

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian:

##### 1. Penelitian Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>1</sup>

##### 2. Penelitian Empiris

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>2</sup>

#### **B. Jenis Data**

##### 1. Data Sekunder

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, 2010, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, pustaka pelajar.hlm.34.

<sup>2</sup> *Ibid*.hlm.280.

Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji .
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- 1) Buku-buku tentang perjanjian;
- 2) Buku-buku tentang wanprestasi dalam perjanjian;
- 3) Artikel-artikel tentang upaya penyelesaian wanprestasi;
- 4) Karya-karya ilmiah tentang penyelesaian wanprestasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedia, dan kamus-kamus yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Bahan Non Hukum

Bahan Non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum merupakan buku-buku mengenai hal-hal di luar bidang hukum namun masih terkait dengan penelitian ini yaitu buku – buku tentang pelaksanaan ibadah Umrah.

2. Data primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada narasumber atau responden yang dilakukan langsung di dalam masyarakat yang terdiri dari :

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Brebes.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode non-random sampling, yaitu peneliti sudah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitian

ini, sehingga tidak semua individu populasi mendapat kemungkinan yang sama untuk dijadikan anggota sampel. Jenis sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan kasus yang terjadi di PT Gema Maghfiroh Abadi .

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pernyataan itu sehingga dapat diperoleh suatu data . Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada Direktur utama dan calon Jamaah Umrah PT Gema Maghfiroh Abadi .

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Sekunder

Yaitu perolehan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka yaitu membaca, mengkaji, dan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah di PT Gema Maghfiroh Abadi.

b. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau tertulis antara penulis dengan responden yaitu pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah di PT Gema Maghfiroh Abadi.

#### **D. Teknis Analisis Data**

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian kualitatif untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan yang pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

Dengan demikian data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kebenaran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.